



**P U T U S A N**

**Nomor 2419 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Drs ARMAS FARMAS, M.M., bin (alm)**  
**NATA AMI PRAJA;**

Tempat lahir : Ciamis;

Umur / Tanggal lahir : 60 tahun/25 Januari 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : KTP Jalan Cibadak Nomor 24 RT.002/02,  
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari,  
Kota Bandung / Tempat tinggal Sawangan  
Regency Blok I Nomor 10, Kelurahan  
Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota  
Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala SMAN 3  
Depok periode April 2013 sampai dengan  
Oktober 2013;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)  
*Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto*  
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 8 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) Nata Ami Praja; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) Nata Ami Praja; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) Nata Ami Praja dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menghukum Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) Nata Ami Praja untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Bjb Nomor rekening 0004001435100 nama SMA Negeri 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
2. 1 (satu) lembar surat Nomor 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasi Transaksi Gagal Sistem;
3. 1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jalan RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
4. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
5. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
6. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
7. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
8. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
9. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
10. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
20. 3 (tiga) lembar Mutasi rekening Bank Bjb Nomor rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31;
21. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp48.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
23. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
26. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);
28. 1 (satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
  34. 1 (satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013/2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp48.000.000,00 ;
  35. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp773.247.000,;
  36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp302.094.000,00;
  37. 1 (satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,00;
  38. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp520.000.000,00;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito;
5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja oleh karenanya dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja membayar uang pengganti sebesar Rp55.000.000,00,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan KUHAP;
7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti :
  1. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Bjb Nomor rekening 0004001435100 nama SMA Negeri 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
  2. 1 (satu) lembar surat Nomor 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasi Transaksi Gagal Sistem;
  3. 1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jalan RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
  4. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  5. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  6. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  7. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  8. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  9. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  10. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
20. 3 (tiga) lembar Mutasi rekening Bank Bjb Nomor rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31;
21. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp48.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
23. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
26. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013/2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp48.000.000,00 ;
35. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp773.247.000,;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp302.094.000,00;
37. 1 (satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,00;
38. (satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp520.000.000,00;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito;

Sedangkan barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan/dititipkan oleh Terdakwa di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor 053801001452304 di Bank BRI Cabang Depok, ditetapkan untuk setorkan/dikembalikan ke kas Negara dalam hal ini Pemkot Depok sebagai pembayaran sebagian kerugian negara akibat dan yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 24 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 29 Maret 2017, Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg sekedar mengenai hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa, hingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja oleh karenanya dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM Bin (Alm) RS Nata Ami Praja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja membayar uang pengganti sebesar Rp80.000.000,00,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan KUHP;
- Menetapkan agar Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti :
  1. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Bjb Nomor rekening 0004001435100 nama SMA Negeri 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
  2. 1 (satu) lembar surat Nomor 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasi Transaksi Gagal Sistem;
  3. 1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jalan RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
  4. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  5. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  6. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  7. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  8. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  9. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  10. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  11. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  12. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  13. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  14. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
20. 3 (tiga) lembar Mutasi rekening Bank Bjb Nomor rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31;
21. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp48.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
23. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
26. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);
28. 1 (satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013/2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp48.000.000,00 ;
35. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp773.247.000,;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp302.094.000,00;
37. 1 (satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,00;
38. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp520.000.000,00;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito;

Sedangkan barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan/dititipkan oleh Terdakwa di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor 053801001452304 di Bank BRI Cabang Depok, ditetapkan untuk setorkan/dikembalikan ke kas Negara dalam hal ini pemkot Depok sebagai pembayaran sebagian kerugian negara akibat dan yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa Drs. Armas Farmas, MM bin (Alm) RS Nata Ami Praja untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Agustus 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala SMAN 3 Depok dalam pengelolaan keuangan sekolah yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah, selain digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan saksi Euis Nurlela secara langsung, uang FP2SMAK juga dipergunakan untuk honor Panitia kegiatan ujian nasional, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, ulangan tengah semester dan latihan ujian nasional (*try out*) yang kegiatannya dilakukan pada bulan Maret, Juni, Juli, September dan Oktober 2013, atas perintah langsung Terdakwa dan penggunaan dana FP2SMAK tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2012 Lampiran II point-9, namun Saksi Euis Nurlela tetap melakukan, karena diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Euis Nurlela telah melakukan pencairan dana FP2 SMAK sebanyak 2 (dua) kali pencairan, masing-masing tanggal 3 Januari 2013 dan tanggal

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2013 dengan total seluruhnya sejumlah Rp1.087.349.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanpa didasarkan pada RKAS yang sebelumnya telah dibuat oleh team management FP2SMAK tingkat sekolah, melainkan hanya atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala Sekolah dengan saksi Euis Nurlela selaku Bendahara SMAN 3 Depok;

- Bahwa uang yang telah dicairkan saksi Euis Nurlela tersebut sebagian diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Euis Nurlela dan digunakan untuk membiayai kebutuhan SMAN 3 Depok yang tidak sesuai dengan 13 (tiga belas) item, diatur dalam lampiran II Peraturan Walikota, karena itu sisa uang yang digunakan secara pribadi oleh Euis Nurlela harus dipertanggungjawabkannya;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana FP2SMAK Tahun Anggaran 2013, Saksi Euis Nurlela membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) membuat dan melampirkan kuitansi dan bon fiktif, harga yang sebelumnya telah disusun/dipersiapkan oleh Saksi Euis Nurlela dan Terdakwa menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut yang seharusnya tidak dilakukan;
- Bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Euis Nurlela adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara fiktif bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau orang lain yaitu Saksi Euis Nurlela sejumlah Rp269.790.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Euis Nurlela telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp349.790.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil audit investigatif Nomor LAINV-782/PW09/5/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka penjatuhan pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda, pidana uang pengganti serta pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 24 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg tanggal 29 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda, pidana uang pengganti serta pidana penjara pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dari **Prof., Dr., Krisna Harahap, S.H., M.H.**,/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Depok tidak membentuk/menetapkan Tim Management Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan FP2 SMAK untuk mengawasi penggunaan dana FP2SMAK di SMAN 3 Kota Depok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sah yakni menandatangani dan mempertanggungjawabkan data-data fiktif dan mark-up sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp349.790.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa melalui Bendahara, Terdakwa menerima dan menggunakan dana FP2SMAK untuk perjalanan dinas dan kepentingan pribadi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan hanya karena pengulangan fakta yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan Terdakwa terbukti bersalah telah menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan lamanya pidana penjara menjadi 2 (dua) tahun, pidana kurungan pengganti denda menjadi 3 (tiga) bulan serta besar dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs Armas Farmas, M.M., bin (alm) Nata Ami Praja tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 24 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg tanggal 29 Maret 2017 mengenai pasal yang terbukti dan penjatuhan pidana serta pidana denda menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs Armas Farmas, M.M., bin (alm) Nata Ami Praja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan Prof. **Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2018** oleh Ketua Majelis, **Prof. Dr.**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM**

Ttd.

**Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2419 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)